

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab, ada isu sentral yang muncul ke permukaan yaitu isu *good governance*<sup>1</sup>. Untuk membahas lebih lanjut mengenai *good governance* perlu diketahui lebih dahulu pengertian dari *good governance*.

Di dalam bahasa Indonesia *good governance* diterjemahkan secara berbeda-beda. Ada yang menterjemahkan *good governance* sebagai tata pemerintahan yang baik, ada juga yang menterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi ada pula yang menterjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang amanah. Jika *good governance* diterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan *bertanggung jawab* kepada semua level pemerintah.<sup>2</sup>

Secara umum dapat dikatakan *good governance* menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia menuntut kepentingan semua pihak dengan cara

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH), Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2004, hlm. 267;

<sup>2</sup> Azhari, dkk, *Good governance dan Otonomi Daerah (menyongsong AFTA tahun 2003)*, Yogyakarta Kerjasama Konsumen (PKPEK) dengan Forkoma-MAP UGM, 2002 hlm. 23.

yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

*Good governance* merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Apalagi dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan *good governance*, yaitu belum melembaganya karakteristik *good governance* di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah *good governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Fakta yang sangat mencolok sebagai bukti masih lemahnya *good governance* selama ini adalah tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Korupsi dapat dikatakan merajalela terutama dikalangan birokrasi pada institusi publik atau lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan departemen. Korupsi biasanya yang terjadi disertai dengan tindakan kolusi dan nepotisme. Kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan *good governance* pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu ditetapkan judul Penelitian **PELAKSANAAN PENGAWASAN GOOD GOVERNANCE OLEH BAWASDA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan *Good Governance* oleh Bawasda pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

### **C. Tinjauan Pustaka**

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara regular dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa wansa yang lalu, konsep *good governance* ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik

“Paradigma baru ini menekan pada perubahan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan

kontrol yang dilakukan oleh pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi”.<sup>3</sup>

Sejumlah perspektif muncul dari paradigma baru ini dan hal ini mendorong ramainya diskusi dan perdebatan di arena politik dan akademisi.

“Di antara perspektif yang berkaitan dengan struktur pemerintahan yang timbul antara lain:

1. Hubungan antara pemerintah dengan pasar
2. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
3. Hubungan antara pemerintah dengan organisasi *voluntary* dan sector privat
4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat)
5. hubungan antara lembaga pemerintah daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan
6. Hubungan antara legeslatif dengan eksekutif
7. hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional”.<sup>4</sup>

Dalam menganalisis perspektif ini banyak para praktisi dan teoritis dalam bidang administrasi publik merumuskan berbagai prosedur dan proses yang bisa dipergunakan untuk mencapaidan mengidentifikasi prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi dari tata pemerintahan yang baik. Sementara itu degara donor dan lembaga multilateral telah mengambil peran yang mengemuka dalam merumuskan *good governance*. Salah satunya ialah UNDP.

*United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan istilah *governance* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Istilah *governance* menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi, dan sumber-sumber social dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi.

<sup>3</sup> Thoha, Miftah, 2004, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 157

<sup>4</sup> *Ibid*

integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelas sekali, kemampuan suatu Negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society*.

Dalam situs <http://www.goodgovernance.or.id> disebutkan 8 buah prinsip *good governance* yang diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Partisipasi

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Jewell dan Siegal partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi didalam sebuah kegiatan organisasi.<sup>5</sup> Di lain pihak, Handoko menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.<sup>6</sup>

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan.

---

<sup>5</sup> Jewell, I. N & Marc Siegal, 1998, *Psikologi Industri organisasi modern*, Jakarta: Arcan, hlm. 45

<sup>6</sup> Handoko, T. Hani, 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta

pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan.

Menurut Jeff dan Shah, *good governance* digunakan untuk melihat partisipasi melalui:

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuatintan dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.<sup>7</sup>

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu.<sup>8</sup> Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa

---

<sup>7</sup> Huther, Jeff and Shah, A., 1998, "Applying a Simple Measure of good governance to the debate on fiscal decentralization", *World Bank Policy research Working Paper*, Maret, Washinton DC, hlm.22.

<sup>8</sup> Satrio, J., 1996, *Hukum Jaminan, hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 78

pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN.

Intrumen dasar penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan dan fasilitas ombudsman.

Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penegakan hukum, yaitu :

Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya nilai/ norma di masyarakat (*Living law*) dan adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Huther, Jeff and Shah, A. 1998. *Op.cit.*, hlm.23

### 3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.<sup>10</sup> Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

---

<sup>10</sup> Notodisoerjo, Soegondo, 2002. *Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Mizan. hlm. 126.

Menurut Jeff and Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu :

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kesetaraan.

Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa memandang atribut yang menempel pada subjek tersebut.<sup>11</sup> Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal itu maka pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat maupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara

---

<sup>11</sup> Prasetya, Rudhi, 2001, *Prinsip-prinsip Pemerintahan di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm.56.

mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah fasilitas database, sarana komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah maupun prosedur pengaduan.

Menurut Jeff dan Shan Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesetaraan, yaitu :<sup>12</sup>

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

##### 5. Daya Tanggap

Daya tanggap merupakan kemampuan untuk memberikan reaksi yang cepat dan tepat dalam situasi khusus.<sup>13</sup> Prinsip ini meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat.

---

<sup>12</sup> Huther, Jeff and Shah, A., 1998, *Op.cit...* hlm.25

<sup>13</sup> Harsono, Sonny, 1999, *Manajemen Pelayanan*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 217.

Instrumen dasar adalah komitmen politik untuk menerima aspirasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya ialah penyediaan fasilitas komunikasi, kotak saran dan layanan hotline, prosedur dan fasilitas pengaduan dan prosedur banding pada pengadilan.

Menurut Jeff and Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya tanggap, yaitu :

Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.<sup>14</sup>

#### 6. Wawasan ke depan

Wawasan merupakan cara pandang yang jauh melebihi jangka waktu sekarang.<sup>15</sup> Dalam kaitan dengan prinsip *good governance* wawasan yang dimaksud adalah wawasan ke depan pemerintah Indonesia.

Inti prinsip ini adalah membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan

---

<sup>14</sup> Huther, Jeff and Shah, A. 1998, *Op.cit.*, hlm.26

<sup>15</sup> Harsono, Sonny, 1999, *Op.cit.*, hlm. 218

didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu proaktif mempromosikan pembentukan forum konsultasi masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Instrumen dasarnya adalah komitmen politik pada masa depan Indonesia secara umum dan masa depan daerah secara khusus, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah proses perencanaan partisipatif, peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada visi, strategi dan rencana pembangunan.

Menurut Jeff and Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur wawasan ke depan yaitu:

Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi anatar perencanaan dan anggaran.<sup>16</sup>

## 7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh.<sup>17</sup> Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara

---

<sup>16</sup> Huther, Jeff and Shah, A, 1998, *Op.cit.*, hlm.27

<sup>17</sup> Mardiasmo, 2001. *Politik Lokal Pasca Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Bagian penerbitan UGM, hlm.334

didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu proaktif mempromosikan pembentukan forum konsultasi masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Instrumen dasarnya adalah komitmen politik pada masa depan Indonesia secara umum dan masa depan daerah secara khusus, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah proses perencanaan partisipatif, peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada visi, strategi dan rencana pembangunan.

Menurut Jeff and Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur wawasan ke depan yaitu:

Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi anatar perencanaan dan anggaran.<sup>16</sup>

#### 7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh.<sup>17</sup> Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara

---

<sup>16</sup> Huther, Jeff and Shah, A. 1998, *Op.cit.*, hlm.27

<sup>17</sup> Mardiasmo. 2001. *Politik Lokal Pasca Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Bagian penerbitan UGM, hlm.554

objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggung jawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya ialah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu:

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.<sup>18</sup>

#### 8. Efisiensi dan Efektifitas.

Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan efektifitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.<sup>19</sup> Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis

---

<sup>18</sup> Huther, Jeff and Shah, A, 1998, *Op. cit.*, hlm.28

<sup>19</sup> Handoko, T. Hani. 1998, *op. cit.* hlm. 137.

pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan/ desa.

Instrumen dasar dari efisiensi dan efektivitas adalah komitmen politik sedangkan instrumen pendukungnya ialah struktur pemerintahan yang sesuai kepentingan pelayanan masyarakat, adanya standar-standar dan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pelayanan, pembukuan keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya dan adanya survey-survei kepuasan konsumen.

Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengatur efisiensi dan efektivitas, yaitu:

“Efisiensi: Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari pelayanan masyarakat. Efektivitas: Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui media massa dan berkurangnya penyimpangan”.<sup>20</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan prinsip *good governance* pada Pemerintah Provinsi DIY.

---

<sup>20</sup> Huther, Jeff and Shah, A. 1998, *Op. cit.*, hlm.29

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada pemerintah khususnya Pemda Propinsi DIY dalam meningkatkan *good governance*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Artinya ialah penulis melakukan pencarian atau penggalian data melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan responden, kemudian ditambah atau didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **2. Lokasi Penelitian dan Responden**

Wilayah atau lokasi penelitian ialah di Pemerintah Daerah Propinsi DIY, Badan Pengawas Daerah Pemerintah Propinsi DIY. Respondennya ialah Pejabat Kantor Pemerintah Daerah Propinsi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

### **3. Teknik dan alat pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sumber data, yaitu :

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

- b. Kuisioner, yaitu memberikan pertanyaan secara tertulis yang dijawab dengan tertulis pula oleh responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Press, Jakarta.